

SURAT EDARAN

Kepada

SELURUH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
LEMBAGA SELAIN BANK PENYELENGGARA KEGIATAN ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU
DI INDONESIA

Perihal : Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan
Lembaga Selain Bank

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811), perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB), perlu ditetapkan suatu sistematika penyusunan laporan melalui sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU). Sistem LSBU tersebut dituangkan dalam Pedoman Penyusunan LSBU yang selanjutnya disebut Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Petunjuk Teknis Aplikasi

LSBU yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

II. PELAPOR

BPR dan LSB yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Kantor Pusat BPR dan LSB atau kantor cabang LSB bagi LSB yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan APMK.

III. RUANG LINGKUP DATA LSBU

Jenis data yang wajib disampaikan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia terdiri dari:

A. BPR

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK, terdiri dari:

1. Laporan Penerbit meliputi:
 - a. Laporan Penerbitan APMK; dan
 - b. Laporan Fraud.
2. Laporan Acquirer

B. LSB

1. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan instrumen Prabayar, terdiri dari:
 - a. Laporan Penerbit meliputi:
 - i) Laporan Penerbitan APMK;
 - ii) Laporan Penerbitan Instrumen Prabayar;
 - iii) Laporan Fraud; dan
 - iv) Laporan Kolektibilitas.
 - b. Laporan Acquirer
 - c. Laporan Perusahaan Switching
 - d. Laporan Perusahaan Penyelenggara Kliring dan/atau penyelesaian akhir APMK.

2. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
 - a. Laporan Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan;
 - b. Laporan Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan;
 - c. Penyebab Pengaduan;
 - d. Publikasi Negatif; dan
 - e. Penyelesaian Sengketa.

IV. FORMAT DAN JENIS LAPORAN

A. Format LSBU

Format LSBU adalah sesuai dengan:

1. *Form 301* (Penerbit APMK);
2. *Form 302* (*Acquirer* APMK dan Instrumen Prabayar);
3. *Form 303* (Penerbit Instrumen Prabayar);
4. *Form 304* (*Fraud* APMK dan Instrumen Prabayar);
5. *Form 306* (Kolektibilitas Kartu Kredit);
6. *Form 307* (Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian akhir APMK serta Perusahaan Switching);
7. *Form 309* (Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan);
8. *Form 310* (Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan).
9. *Form 311* (Penyebab Pengaduan).
10. *Form 312* (Publikasi Negatif).
11. *Form 313* (Penyelesaian Sengketa).

Sebagaimana dimaksud dalam Pedoman dan Juknis pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.

B. Jenis Laporan yang disampaikan

1. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh BPR:
 - a. *Form 301* dan *Form 304*
 - b. *Form 302* dalam hal BPR bertindak sebagai *Acquirer*.

2. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh LSB:

- a. 1) LSB yang bertindak sebagai Penerbit Kartu melaporkan *Form 301, Form 304, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan Form 313.*
- 2) LSB yang bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, melaporkan *Form 301, Form 304, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, Form 313 dan Form 306.*
- b. LSB yang bertindak sebagai Penerbit Instrumen Prabayar melaporkan *Form 303.*
- c. LSB yang bertindak sebagai *Acquirer* melaporkan *Form 302.*
- d. LSB yang bertindak sebagai Perusahaan *Switching*, Perusahaan Penyelenggara Kliring APMK dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir melaporkan *Form 307.*

V. PENYAMPAIAN LAPORAN DAN KOREKSI LSBU

- A. Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.1 sampai dengan butir IV.A.5 setiap bulan.
- B. Pelapor harus menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.6 sampai dengan butir IV.A.11 setiap triwulan.
- C. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya.
- D. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B paling lambat tanggal 15 bulan April untuk triwulan I, 15 Juli untuk triwulan II, 15 Oktober untuk triwulan III dan 15 Januari untuk triwulan IV.

- E. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan D disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Contoh :

Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008. Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka Laporan tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008.

Laporan triwulan II tahun 200X dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juli 200X. Mengingat tanggal 15 Juli 200X jatuh pada hari Sabtu, maka Laporan tersebut paling lambat disampaikan pada hari Senin tanggal 17 Juli 200X.

- F. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A, melampaui tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf C, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan.

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header* atau koreksi Laporan data Penerbitan APMK untuk Laporan bulan Maret 2008, apabila data disampaikan setelah tanggal 15 April 2008.

- G. Dalam hal Pelapor menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B, melampaui tanggal sebagaimana dimaksud pada huruf D Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan.

Contoh ...

Contoh:

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan atau koreksi Laporan data Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan untuk Periode Laporan triwulan III tahun 2008, apabila data tersebut disampaikan setelah tanggal 15 Oktober 2008.

H. Tata Cara Penyampaian Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan dilakukan sebagai berikut:

1. Sebelum Laporan disampaikan, Pelapor harus melakukan validasi teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Juknis sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.
2. Pelapor wajib menyampaikan seluruh *form* sesuai dengan jenis laporan sebagaimana dimaksud pada Butir IV.B. Dalam hal Pelapor tidak memiliki data yang wajib disampaikan selama periode laporan, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara mengirimkan *form header*.
3. Dalam hal Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Pelapor lain, masing-masing Pelapor peserta *merger* atau konsolidasi tetap wajib menyampaikan Laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan laporan sebelum dilakukan *merger* atau konsolidasi secara operasional masing-masing Pelapor.

Contoh :

Apabila pada tanggal 11 Juni 2008 Pelapor X secara operasional telah melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Pelapor Y, maka masing-masing Pelapor wajib menyampaikan Laporan bulan Mei 2008. Sementara itu, Laporan bulan Juni 2008 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil *merger* atau konsolidasi.

4. Dalam hal Pelapor melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Pelapor lain sebelum berakhirnya masa Laporan yang disusun secara triwulanan, penyampaian Laporan untuk masa Laporan tersebut dilakukan oleh Pelapor hasil *merger* atau konsolidasi.

Contoh:

Apabila pada tanggal 11 Juni 2008 Pelapor X secara operasional telah melakukan *merger* atau konsolidasi dengan Pelapor Y, maka laporan triwulanan II tahun 2008 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil *merger* atau konsolidasi.

- I. Sistem LSBU secara *On-Line* digunakan untuk penyampaian Laporan, *form header* dan/atau Koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan Laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa Laporan.

Contoh:

1. Pelapor menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan bulan Maret 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.
2. Pelapor menyampaikan Laporan, *form header* atau koreksi Laporan triwulan I tahun 2008 secara *On-Line* sampai dengan akhir bulan April 2008.

Dalam hal Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan disampaikan melebihi tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan huruf D, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B.

- J. Penyampaian Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan yang dilakukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud pada huruf I dilakukan secara *Off-Line*.

Contoh: ...

Contoh:

1. Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan bulan Maret 2008 disampaikan secara *Off-Line*, apabila Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan April 2008.
2. Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan triwulan I tahun 2008 disampaikan secara *Off-Line*, apabila Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan April 2008.

K. Penyampaian LSBU secara *Off-Line*

1. Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana huruf C dan/atau huruf D, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami dan rencana penyampaian Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line*.
2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditandatangani oleh pejabat berwenang dan disampaikan kepada Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Tembusan pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada:
 - a. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
3. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line* karena gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line* kepada:
 - a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 bagi Pelapor BPR yang

berkedudukan ...

- berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 WIB pada hari kerja berikutnya; atau
- b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahahi Pelapor BPR bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10:00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya;
 - c. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, paling lambat pukul 10:00 waktu setempat pada hari kerja berikutnya.

Contoh:

Pada tanggal 15 April 2008 Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *On-Line*, Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan secara *Off-Line* paling lambat tanggal 16 April 2008 pukul 10:00 waktu setempat.

4. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis dan/atau menggunakan sarana lainnya kepada Pelapor.
5. Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 terjadi pada batas akhir tanggal penyampaian Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf C dan/atau D, Pelapor wajib menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan pada hari kerja berikutnya secara *Off-Line*.
6. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, *form header* dan/atau koreksi Laporan karena mengalami keadaan memaksa

(force majeure) ...

(*force majeure*), wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Tembusan pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada:

- a. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

VI. HAK AKSES

1. Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa *user id* atas Sistem LSBU sebanyak 1 (satu) fasilitas *user id* kepada setiap Pelapor tanpa dikenakan biaya, baik berupa biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.
2. Dalam hal Pelapor meminta penambahan hak akses berupa *user id* atas Sistem LSBU, Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya pemeliharaan Sistem LSBU yang diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya lisensi sebesar USD1,500 (seribu lima ratus US Dollar) dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses Sistem LSBU untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.
 - b. Biaya pemeliharaan Sistem LSBU sebesar USD300 (tiga ratus US Dollar) setiap tahun dikenakan untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.
 - c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dalam ekuivalen mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya.

d. Pembayaran ...

- d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Umum untuk untung rekening Bank Indonesia yang secara teknis diberitahukan oleh Bank Indonesia pada saat BPR atau LSB melakukan pembayaran.

VII. PENYAMPAIAN PERTANYAAN

Pelapor dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan sistem, materi, dan/atau ketentuan Laporan kepada Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Tim Manajemen Informasi dan Administrasi mengenai hal-hal yang terkait dengan materi Laporan.
2. Direktorat Teknologi Informasi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi dan sistem penyampaian Laporan.
3. Unit Khusus Manajemen Informasi, mengenai akses Sistem LSBU di Bank Indonesia.

melalui Helpdesk Bank Indonesia telepon (021) 381-8000.

VIII. SANKSI

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.
2. Pembayaran sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara transfer melalui Bank Umum untuk untung rekening Bank Indonesia yang diberitahukan oleh Bank Indonesia pada saat BPR atau LSB dikenakan sanksi kewajiban membayar.

IX. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

RONALD WAAS

DIREKTUR UNIT KHUSUS MANAJEMEN INFORMASI

UKMI/DASP